



## BERWIRSAHA DALAM BIDANG HUKUM DENGAN MENGOPTIMALKAN PLATFORM DIGITAL ERA 5.0

Dina Haryati Sukardi<sup>1</sup>, Tahura Malagano<sup>2</sup>, Ino Susanti<sup>3</sup>, Agus Marzuki<sup>4</sup>,  
Fadhilah Dirayati<sup>5</sup>, Muhadi<sup>6</sup>, Tora Yuliana<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Mitra Indonesia, <sup>7</sup> Insititut Maritim Prasetya Mandiri, Bandar Lampung, Indonesia

Email: [dinaharyati@umitra.ac.id](mailto:dinaharyati@umitra.ac.id)

**Abstrak:** Era Society 5.0 membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses informasi dan layanan, termasuk di bidang hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha hukum, dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana kewirausahaan di bidang hukum. Kegiatan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi terkait penggunaan teknologi digital untuk layanan hukum seperti konsultasi daring, penyusunan dokumen hukum otomatis, serta pemasaran jasa hukum melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang peluang bisnis hukum berbasis digital serta mampu mengembangkan ide usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Optimalisasi platform digital terbukti mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan daya jangkau layanan hukum, sekaligus membuka peluang usaha baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong terciptanya wirausaha hukum yang inovatif, berdaya saing, dan beretika di tengah transformasi digital era 5.0.

**Kata Kunci:** *Layanan hukum digital, Society 5.0, Inovasi hukum.*

### 1. Pendahuluan

Kewirausahaan atau yang dikenal dengan istilah entrepreneurship merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide dan cara yang kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mendeteksi dan menemukan peluang yang kemudian dapat diterapkannya hal-hal tersebut untuk menuju kesuksesan (Lase, 2024). Kewirausahaan adalah proses dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan kemakmuran ini diciptakan oleh individu wirausaha yang berani menanggung risiko, menghabiskan waktu, dan menyediakan berbagai produk dan jasa (Solihah, 2025). Barang dan jasa yang dihasilkan boleh saja bukan merupakan barang baru tetapi mesti mempunyai nilai yang baru dan berguna dengan memanfaatkan skill dan sumber daya yang ada. Ada beberapa jenis-jenis wirausaha berdasarkan tujuan usahanya sebagai berikut (Syaifudin, 2024):

- 1) Pekerja kreatif dan inovatif. Tujuan akhir dari seorang Wirausaha sosial (socialpreneur) adalah seseorang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Pada awalnya wirausaha sosial memiliki rasa keprihatinan terhadap kondisi sosial dan kemudian berkembang menjadi penciptaan sebuah bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Tujuan akhir yang ingin dicapai bukan hanya keuntungan materi saja, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat atau kondisi sosial tersebut.
- 2) Intrapreneur didefinisikan sebagai orang yang fokus pada inovasi dan kreativitas serta mampu mentransformasi ide menjadi usaha yang menguntungkan dalam lingkup perusahaan. Karakter wirausaha dari pekerja atau karyawan dalam perusahaan biasanya dimiliki oleh seorang intrapreneur. Walaupun bukan pemilik usaha, intrapreneur dihargai dengan baik oleh perusahaan sebagai intrapreneur adalah untuk mendukung pencapaian visi misi suatu perusahaan.
- 3) Technopreneur adalah wirausaha yang mampu menciptakan bisnis dengan menggunakan media teknologi. Aspek dasar dari technopreneur adalah penggunaan media teknologi dalam bisnis, perlu waktu dan daya, ada penilaian terhadap risiko, serta mencapai penghargaan berupa keuntungan komersial, kebebasan dan kepuasan pribadi. Tujuan berwirausaha seorang technopreneur adalah memanfaatkan teknologi dalam usahanya untuk mencapai keuntungan dan kepuasan.
- 4) Perkembangan teknologi digital yang pesat di era Society 5.0 telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang hukum. Era 5.0 menekankan integrasi antara manusia dan teknologi untuk menciptakan solusi yang berpusat pada kebutuhan manusia, salah satunya dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, big data, dan platform digital. Dalam konteks ini, peluang untuk berwirausaha di bidang hukum terbuka lebar melalui pemanfaatan teknologi sebagai media layanan hukum yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses.

Perkembangan teknologi digital yang pesat di era Society 5.0 telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang hukum. Era 5.0 menekankan integrasi antara manusia dan teknologi untuk menciptakan solusi yang berpusat pada kebutuhan manusia, salah satunya dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, big data, dan platform digital (Zahra dkk, 2023). Dalam konteks ini, peluang untuk berwirausaha di bidang hukum terbuka lebar melalui pemanfaatan teknologi sebagai media layanan hukum yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses.

Tradisi layanan hukum konvensional yang mengandalkan pertemuan fisik dan proses manual mulai mengalami tantangan signifikan. Klien kini menginginkan layanan hukum yang responsif, transparan, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kondisi ini mendorong munculnya inovasi berbasis digital seperti legal tech startup, konsultasi hukum online, penyusunan dokumen hukum otomatis, hingga platform edukasi hukum berbasis aplikasi (Hidayat dkk, 2024). Hal ini

membuktikan bahwa bidang hukum tidak hanya identik dengan profesi pengacara atau notaris, tetapi juga dapat menjadi ladang wirausaha yang menjanjikan bagi generasi muda yang inovatif.

Namun, untuk memanfaatkan peluang ini secara maksimal, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum dapat dikemas dalam bentuk layanan digital yang tetap menjunjung etika profesi, akurasi, serta perlindungan terhadap data pribadi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pola pikir kewirausahaan yang adaptif terhadap teknologi sekaligus memiliki fondasi hukum yang kuat.

Optimalisasi platform digital dalam kewirausahaan hukum bukan hanya menjadi sarana transformasi layanan, tetapi juga dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat luas. Melalui inovasi ini, hukum dapat menjadi lebih inklusif, modern, dan terjangkau.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dan menelaah dari berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan bersumber data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dokumen dengan cara mencari informasi dari laporan, koran, majalah atau perpustakaan yang memuat informasi yang sesuai dengan analisis yang dilakukan, serta tulisan lain yang terkait dengan materi yang dibahas sebagai penunjang.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai praktik wirausaha di bidang hukum dengan memanfaatkan platform digital dalam konteks perkembangan era Society 5.0. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaku usaha di bidang hukum, seperti konsultan hukum independen atau *startup legal tech*, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensi layanan hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap narasumber yang relevan, seperti praktisi hukum yang menjalankan usaha secara digital, pengelola platform legal, dan pengguna jasa hukum daring. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel daring yang membahas perkembangan hukum digital dan kewirausahaan.

Observasi non-partisipatif turut digunakan untuk mengamati interaksi antara pelaku usaha hukum dan klien melalui platform digital seperti situs konsultasi hukum, aplikasi *legal tech*, dan media sosial. Observasi ini membantu peneliti memahami pola komunikasi, strategi pemasaran digital, serta penerapan teknologi seperti *chatbot* hukum dan sistem manajemen dokumen otomatis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah data dikumpulkan, peneliti menyederhanakan dan mengelompokkan informasi sesuai kategori yang relevan, seperti strategi digitalisasi, tantangan regulasi, dan model bisnis. Data yang disajikan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Dengan membandingkan hasil

wawancara, observasi, dan data sekunder, peneliti memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Validasi juga dilakukan melalui pengecekan kembali kepada narasumber untuk mengonfirmasi temuan yang diperoleh.

Akhirnya, pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti menyajikan hasil yang tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga interpretatif. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pelaku usaha hukum dapat mengoptimalkan teknologi digital di era 5.0 untuk menjawab tantangan sekaligus menciptakan peluang baru dalam dunia kewirausahaan hukum. Data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian ini.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Di Era Society 5.0 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi para profesional hukum untuk berwirausaha dengan pendekatan yang lebih modern dan efisien. Di era ini, kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat, mudah diakses, dan transparan mendorong lahirnya inovasi berbasis teknologi. Penggunaan platform digital menjadi kunci dalam mentransformasi layanan hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Platform digital berperan signifikan dalam transformasi layanan hukum, terutama dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Dengan aplikasi konsultasi hukum online, layanan bantuan hukum kini bisa diakses oleh masyarakat tanpa harus datang ke kantor hukum secara fisik. Fitur seperti chatbot hukum, sistem manajemen dokumen digital, hingga teknologi blockchain untuk autentikasi kontrak mempercepat dan mempermudah proses hukum. Hal ini menciptakan pengalaman layanan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Untuk membangun usaha hukum berbasis digital, diperlukan strategi yang terstruktur. Pertama, pemilik usaha harus memahami kebutuhan pasar dengan melakukan riset terhadap permasalahan hukum yang umum terjadi di masyarakat. Kedua, mereka perlu mengembangkan platform digital yang user-friendly dan aman. Ketiga, kolaborasi dengan profesional teknologi sangat penting untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Terakhir, promosi melalui media sosial dan edukasi hukum digital dapat meningkatkan jangkauan serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang ditawarkan (Ramli dkk, 2022).

Tidak hanya soal teknologi, aspek legalitas dan etika profesi juga menjadi tantangan dalam pengembangan usaha hukum digital. Penyedia layanan hukum harus memastikan bahwa operasional digitalnya tetap mematuhi kode etik profesi, kerahasiaan klien, serta regulasi perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, wirausahawan di bidang ini perlu bekerja sama dengan pihak regulator dan asosiasi profesi agar dapat menyusun standar operasional yang tepat dalam ruang digital. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah tabel strategi dan implementasi usaha hukum digital;

**Tabel 1.** Strategi dan Implementasi usaha hukum digital

| <b>Strategi</b>              | <b>Implementasi Digital</b>                            |
|------------------------------|--|
| Riset kebutuhan pasar        | Survei online, analisis tren pencarian hukum           |
| Pengembangan layanan digital | Aplikasi mobile, website konsultasi, integrasi chatbot |
| Kolaborasi profesional       | Tim IT, pakar hukum, konsultan keamanan data           |
| Pemasaran dan edukasi        | Webinar hukum, konten sosial media, kampanye digital   |
| Kepatuhan hukum dan etika    | Enkripsi data, sertifikasi keamanan, kebijakan privasi |

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Transformasi digital di era 5.0 membuka peluang besar bagi pengembangan kewirausahaan di berbagai bidang, termasuk hukum. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat, transparan, dan mudah diakses mendorong para pelaku usaha untuk menciptakan inovasi berbasis teknologi. Era ini menekankan kolaborasi antara kecerdasan buatan dan manusia, memungkinkan praktisi hukum untuk menjangkau masyarakat luas melalui platform digital.

Berwirausaha dalam bidang hukum tidak lagi terbatas pada pendirian kantor hukum konvensional. Dengan adanya platform digital seperti website konsultasi hukum, aplikasi layanan legal, serta media sosial, para profesional hukum dapat membangun personal branding, memperluas jaringan klien, dan menawarkan layanan secara daring. Hal ini membuat akses terhadap keadilan menjadi lebih inklusif, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil.

Optimalisasi platform digital juga membawa efisiensi dalam operasional bisnis hukum. Penggunaan teknologi seperti manajemen dokumen berbasis cloud, chatbot hukum, serta otomatisasi kontrak mampu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, platform digital juga mendukung pengembangan sistem edukasi hukum secara online yang dapat memperluas literasi hukum masyarakat.

Namun, tantangan tetap ada. Isu keamanan data, keterbatasan literasi digital, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital dalam bidang hukum perlu menjadi perhatian. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem hukum digital yang aman dan terpercaya.

Secara keseluruhan, kewirausahaan di bidang hukum melalui optimalisasi platform digital merupakan peluang strategis di era 5.0. Dengan inovasi yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi yang bijak, sektor hukum tidak hanya dapat berkembang sebagai entitas bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

## Referensi

- Lase, I. N. (2024). Dampak Transformasi Digital terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum dalam Perdagangan Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 159–170.
- Solihah, S., Megawati, L., & Kamilah, A. (2025). Perkembangan Hukum Dagang dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(3), 11.
- Syaifudin, P. N. A. (2024). Hukum dan Teknologi: Dinamika Regulasi di Era Revolusi Digital. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 376–381.
- Zahra, S., Andini, Z. R., Putri, L. S., & Keling, M. (2023). Menggali Potensi Kewirausahaan di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 54–63.
- Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 70–84.
- Ramli, T., Sukarsa, D., Zamil, Y. S., Muttaqin, Z., Putri, S. A., Cahyadini, A., Ramadayanti, E., Millaudy, R. A., Hidayat, M. J., & Aurellia, B. (2022). Pemanfaatan Teknologi bagi Siswa dalam Menyokong Peningkatan Ekonomi Digital dan Upaya Menghadapi Era Society 5.0. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 81–98.